



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
JALAN JENDRAL SUDIRMAN NO. 187 TLP. (0283) 671157 BREBES

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHIRAGA KABUPATEN BREBES**

Nomor: 420 / 0249 / 2022

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BERPES

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Kepala Bidang Pembinaan PAUD & PNF Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes pada Kelompok Bermain " AL - ITIHAD " Desa Negla Kecamatan Losari Kabupaten Brebes telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan ijin penyelenggaraan;

b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Kelompok Bermain perlu diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di layanan Paud Kelompok Bermain;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a,b) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.

Mengingat : 1. Undang –undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Sistein Pendidikan Nasional;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;

7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81/M.PAN/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah;

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0510/0/2001 tanggal 19 April 2001 Tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di bawah Direktur Jendral pendidikan luar sekolah dan Pemuda Dep:ritemen Pendidikan Nasional;

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

M E M U T U S K A N

Menetapkan	:	
PERTAMA	:	Memberikan ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain kepada :
		Nama Lembaga : Kelompok Bermain "AL - ITTIHAD "
		Kepala Sekolah : TAKDIR.
		Alamat : Desa Negla Kecamatan Losari Kabupaten Brebes
KEDUA	:	<ol style="list-style-type: none"> Ijin Penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 30 Maret 2022 S/d 30 Maret 2027; Satu Bulan sebelum habis masa berlakunya Ijin Operasional Lembaga berhak mengajukan kembali.
KETIGA	:	<ol style="list-style-type: none"> Wajib mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian; Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan; Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan tidak melaporkan secara berturut-turut, maka akan diberikan peringatan tertulis, dan dalam waktu 30 (Tiga puluh) hari tidak terdapat alasan sejak peringatan tertulis pertama, maka secara otomatis Ijin Penyelenggaraan akan dicabut.
KEEMPAT	:	Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan Perundang-undangan yang berlaku pemberian Ijin pada Diktum pertama pada Keputusan ini akan dicabut.
KELIMA	:	Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **B r e b e s**
Pada tanggal : 30 Maret 2022

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
 Kabupaten Brebes



CARIBAH, S. Pd. M. Pd.
 Pembina Tingkat I- IV/b
 NIP. 19710510 199803 2 006

Tembusan Yth :

- Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah;
- Bupati Kabupaten Brebes;
- Kepala Inspektorat Kabupaten Brebes;
- Kepala BKPSDM Kabupaten Brebes;
- Camat Kecamatan Losari;
- Korwileum Kec. Losari;
- Pertinggal.